



SALINAN

KEPALA DESA PUCANGAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCANGAN
NOMOR 149/3//I/2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa Tahun 2024 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47).
5. Peraturan Desa Pucangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Sitem Informasi Desa Tingkat Desa Pucangan Tahun 2024 :

Nama : Barry Octafian Nurwibowo

Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

KEDUA : Pengelola Sitem Informasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan;
3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
4. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa (SID);
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa Pucangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pucangan tahun berkenaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangan

Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

Ttd

BUDIYONO